



**PENETAPAN**

Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, lahir di Parjingjingan, 14 Juli 1979, Perempuan, Alamat Kota Batam, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naga Suyanto, S.H., M.H., CLA., CPL., CPCLE., Santo Manurung, S.H., Hermanto Manurung, S.H., Pebri Yunanda, S.H.,CPL., Pariadi, S.H., Lovianna Boru Nadapdap, S.H., Advokat, Konsultan Hukum, dan Para Advokat pada Kantor Hukum NG & ASSOCIATES LAW FIRM yang beralamat di Komplek Ruko Manalagi Blok C Nomor 8 Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 093/SK-NG&ALF/IX/2024 tanggal 21 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Lahir di Porsea, 28 Februari 1977, Laki-laki, dahulu beralamat di Kota Batam dan sekarang beralamat di Kota Batam, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn., Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H., M.H., Ignatius Gema Oktavianto, S.H., Davidson Sembiring, S.H., Muharromah Nur Wakhidah, S.H. dan Danetta Leoni Andrea, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH") beralamat di The Convergence Indonesia, Level 19, Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940 dan Jl. Raden Patah Komp. Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1417/SK/2024/PN Btm tanggal 07 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 3 Halaman Penetapan No. 376/Pdt.G/2024/PN Btm



**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 30 September 2024 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Btm tertanggal 08 Oktober 2024 dengan alasan para pihak sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Btm masih dalam tahap kehadiran para pihak, sehingga untuk permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan pendapat/persetujuan dari pihak Tergugat. Sehingga untuk pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima Permohonan dari Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Btm;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Btm, dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan No. 376/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 oleh kami Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H. dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 30 September 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Didi Kasmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

## Perincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
-	ATK	:	Rp. 150.000,-
-	Risalah Panggilan	:	Rp. 30.000,-
-	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000,-	
-	Materai	:	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
-	<u>PNBP Pencabutan</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 260.000,-	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Halaman Penetapan No. 376/Pdt.G/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)